

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM MENDENGARKAN MUSIK (STUDI KOMPARATIF  
ANTARA YUSUF AL-QARADHAWI DAN  
MUHAMMAD NASHIRUDDIN  
AL-ALBANI)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

**FAJRUL HADI**

**NIM: 11820311109**

**PROGRAM S1**

**PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2023 M/1444 H**



## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Hukum Mendengarkan Musik (Studi Komparatif antara Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Nashiruddin al-Albani)”** yang ditulis oleh :

Nama : Fajrul Hadi  
NIM : 11820311109  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2023

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Johari, M.Ag.

NIP. 19640320 199102 1 001

Pembimbing Skripsi II

Hairul Amri, M.Ag.

NIP. 19730823 2001 12 1 003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **HUKUM MENDENGARKAN MUSIK (STUDI KOMPARATIF ANTARA YUSUF AL-QARADHAWI DAN MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI)** yang ditulis oleh:

Nama : Fajrul Hadi  
 NIM : 11820311109  
 Program Studi : PERBANDINGAN MAZHAB

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juli 2023

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, AI, MH**

Sekretaris

**Desi Devrika Devra, SHI., M.Si**

Penguji I

**Dr. H. Zul Ikromi, Lc. M.Sy**

Penguji II

**Drs. Arifuddin, MA**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M. Ag**

NIP. 197410062005010005



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FAJRUL HADI  
 NIM : 11820311109  
 Tempat/ Tgl. Lahir : KABANGANE, 18 AGUSTUS 1999  
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM  
 Prodi : PERBANDINGAN MAZHAB

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

~~STUDI KOMPARATIF HUKUM MENDONGARAWAN MUSIK~~ (STUDI KOMPARATIF  
 ANTARA YUSUF AL QARADHAWI DAN MUHAMMAD NAHIRUDDIN  
 AL-ACBANI)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. ~~Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )~~\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juli 2022.  
 Yang membuat pernyataan



11820311109

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Fajrul Hadi (2023) : Hukum Mendengarkan Musik (Studi Komparatif Antara Yusuf Al-Qaradhawi dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani)**

Penelitian ini pada skripsi ini bertujuan untuk mengungkap dasar hukum dan metode istinbat menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani mengenai musik dalam Islam serta mengetahui pendapat antara kedua tokoh tersebut yang lebih rajih untuk diimplementasikan pada zaman kontemporer. Tujuan lain antaranya ingin mengetahui analisis komparatif antara Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani tentang musik dalam Islam.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Instrumen pengumpulan data adalah melalui studi dokumentasi atau studi literatur. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu *library research* (kajian pustaka) supaya penulis dapat meneliti dan membahas kajian ini secara rinci dan membahas permasalahan ini dengan lebih mendalam. Dengan menggunakan data primer yaitu daripada kitab-kitab seperti Halal dan Haram dalam Islam, Fatwa-fatwa Terkini, manakala data sekunder yang merupakan data pelengkap atau pendukung yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal dan juga artikel-artikel.

Maka di dalam skripsi ini, Yusuf al-Qaradhawi memberi pendapat bahwa musik dalam Islam itu hukumnya mubah (dibolehkan) sebagaimana selari dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Adapun di sisi Muhammad Nashiruddin Al-Albani, beliau berpendapat bahwa musik itu hukumnya haram atas dasar membawa kepada kelalaian. Dalam mendatangkan fatwa tersebut maka kedua tokoh ini mempunyai dasar dan hujah mereka yang tersendiri sebagai sokongan dan dukungan ke atas pendapat mereka.

**Kata Kunci : Yusuf al-Qaradhawi, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Hukum Mendengarkan Musik.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah ta'ala yang telah memberikan segalanya, nikmat yang tak mungkin dapat dihitung, kasih serta sayang yang tak mungkin dapat diukur, serta rahmat dan hidayah yang tak dapat tergantikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“HUKUM MENDENGARKAN MUSIK (STUDI KOMPARATIF ANTARA YUSUF AL-QARADHAWI DAN MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI)”**.

Tanpa segala kemudahan yang telah diberikan, penulisan ini mungkin sajat tidak dapat terselesaikan. Kemudian, selewat bermahkota salam tidak lupa penulis hadiahkan buat junjungan alam, seorang pahlawan, yang telah membawa dunia dari zaman kegelapan menuju zaman pencerahan, dari zaman kebodohan menuju zaman berilmu pengetahuan. Yakni baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahuma Shalli wa Sallim ‘Ala Sayyidina Muhammad wa ‘Ala Alihi Sayyidina Muhammad.

Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu syariah dalam bagian ilmu perbandingan mazhab tentang fatwa. Juga memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis akui tidak terlepas dari menerima hambatan dan halangan baik dalam masa pengumpulan data maupun penyusunannya. Situasi yang mencabar dari awal hingga ke akhir menambahkan



lagi daya usaha untuk menyelesaikan skripsi ini agar selari dengan penjadualan. Dan berkat kesabaran dan sokongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat juga diselesaikan dengan baik seperti yang diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua hasil ini tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Kepada keluarga tercinta, Ayah Inta Rizal dan Ibu Evarina yang telah memberikan pengajaran yang terbaik, selalu menghadirkan cinta dan kasih, petuah dan semangat kepada penulis. Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini adalah berkat daripada doa orang tua saya. Hanya kepada Allah Subanahahu wa Ta'ala penulis memohon agar senantiasa mecurahkan rahmat dan keberkahan kepadanya, selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Serta setiap pengorbanannya terhadap penulis menjadi pahala dan amal jariyah yang tetap mengalir dan juga semoga ibu diberikan kenikmatan serta rezeki yang melimpah. Aamiin Ya Rabbal Alamiin. Kepada Abangku Ronaldi Saputra, Kakakku Efriza Deswita, serta almarhumah Kakakku Melly Fitriani, juga keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh Pendidikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta bapak ibu dosen di Fakultas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syari'ah dan Hukum yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya kepada penulis.

4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH., dan Bapak Muslim, S.Sy., S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
5. Kepada Bapak Dr. Johari, M.Ag., dan Bapak Hairul Amri, M.Ag., selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada alm. Bapak Dr. H. Heri Sunandar, M.CL., dan Bapak Zulfahmi M.Ag., selaku Penasehat Akademis yang telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis dalam masa perkuliahan.
7. Kepada sahabat-sahabat terbaik: Fadly dan Uci yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan, juga kawan-kawan squad Perbandingan Mazhab Angkatan 2018. Serta seluruh kawan-kawan alumni magang KUA Tampan 2021, yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan kedepannya.



Akhirnya penulis berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan, motivasi dan bimbingan bapak dan ibu serta semua pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Harapannya semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Musik.....	10
B. Pandangan Para Ulama tentang Musik.....	15
C. Penelitian Terdahulu .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
E. Metode Analisis Data .....	39



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV ANALISIS HUKUM MENDENGARKAN MUSIK MENURUT PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI DAN MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI.....</b>	<b>41</b>
A. Hukum Mendengarkan Musik dalam Pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Nashiruddin al-Albani .....	41
1. Biografi Yusuf al-Qaradhawi.....	41
2. Biografi Muhammad Nashiruddin Al-Albani.....	48
3. Pandangan Yusuf al-Qaradhawi Terhadap Hukum Mendengarkan Musik.....	52
4. Pandangan Muhammad Nashiruddin Al-Albani Terhadap Hukum Mendengarkan Musik.....	61
B. Analisis Komparatif terhadap Pandangan Yusuf al- Qaradhawi dan Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam Hukum Mendengarkan Musik.....	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada 14 September 2021, media sosial dibuat heboh dengan video sekumpulan santri yang menutup telinga mereka saat mendengar musik barat. Dalam video itu, para santri disebutkan tengah mengantre untuk mendapatkan vaksin. Lalu, saat menunggu giliran untuk di vaksin, terdengar musik barat yang diputar oleh panitia. Para santri lantas langsung menutup telinga mereka. Sang perekam yang diduga merupakan pengajar santri itu pun menjelaskan peristiwa itu.

"Santri kami sedang antre untuk mendapat vaksin, astaghfirullah, lalu terdengar musik, anda lihat santri kami langsung menutup telingga agar tak terdengar suara musik itu. Barakallah," jelas sang perekam.<sup>1</sup> Lalu bagaimana yang disebut dengan musik tersebut dan bagaimana musik dalam pandangan hukum Islam?

Musik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: (1) ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; (2) nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga

---

<sup>1</sup> Tim Okezone, *Viral Santri Langsung Menutup Telinga saat Dengar Suara Musik*, (<https://nasional.okezone.com/read/2021/09/14/337/2471226/viral-santri-langsung-menutup-telinga-saat-dengar-suara-musik>, Diakses pada 19 Maret 2022, 19.50).

mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).<sup>2</sup>

Adapun musik menurut Irwin Edman, seorang filsuf dari Amerika, dideskripsikan sebagai urutan bunyi-bunyian yang logis tetapi bukan logika suatu argumentasi, namun suatu himpunan teratur dari vitalis dimana bunyi-bunyian bersatu padu dan mengkristalisasi. Musik adalah suatu yang agung sebagaimana dikatakan oleh Wolfgang Von Goethe. Berbeda dengan Beethoven, musik adalah perwujudan yang lebih tinggi daripada segala budi dan filsafat.<sup>3</sup>

Musik dikenal sejak kehadiran manusia modern *Homo sapiens* yakni sekitar 180.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kapan manusia mulai mengenal seni dan musik. Dari penemuan arkeologi pada lokasi-lokasi seperti benua Afrika, sekitar 180.000 tahun hingga 100.000 tahun lalu telah ada perubahan evolusi pada otak manusia. Dengan otak yang lebih pintar dari hewan, manusia merancang pemburuan yang lebih terarah sehingga bisa memburu hewan yang besar. Dengan kemampuan otak seperti ini, manusia bisa berpikir lebih jauh hingga di luar nalar dan menggunakan imajinasi dan spiritual. Bahasa untuk berkomunikasi telah terbentuk di antara manusia. Dari Bahasa dan ucapan sederhana untuk tanda bahaya dan memberikan nama-nama hewan, perlahan-lahan beberapa kosakata muncul untuk menamakan benda dan memberikan nama panggilan untuk seseorang.

<sup>2</sup> Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi, *Musik* (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik>, Diakses pada 11 Januari 2022, 09.07).

<sup>3</sup> Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, *Pandangan Islam Terhadap Seni Musik: Diskursus Pemikiran Fiqih dan Tasawuf*, Syariati. Vol. IV No. 02, November 2018, h. 205-206.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kehidupan yang berpindah-pindah, manusia purba mungkin mendapat inspirasi untuk mengambil tulang kaki kering hewan buruan yang menjadi makanannya dan kemudian meniupnya dan mengeluarkan bunyi. Ada juga yang mendapat inspirasi ketika memperhatikan alam dengan meniup rongga kayu atau bambu yang mengeluarkan bunyi. Kayu dibentuk lubang tiup dan menjadi suling purba.

Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mengungkapkan hal keindahan. Semisal disebutkan dalam salah satu ayat:

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ

*“Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana cara Kami membangunkannya dan menghiasinya dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun?”*<sup>4</sup>

Ungkapan-ungkapan indah al-Qur'an semisal, “matahari saat naik sepenggalan”, dan bahkan pemandangan hewan ternak saat pulang ke kandang diungkapkan dengan bahasa “lakum fiha jamal” sebagaimana dalam firman Allah:

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ

*“Dan kamu memperoleh keindahan padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya (ke tempat penggembalaan).”*<sup>5</sup>

Keindahan-keindahan yang diungkapkan oleh al-Qur'an telah ditangkap sebagian seniman muslim untuk menciptakan suatu kreasi tanpa memandang legal

<sup>4</sup> Q.S. Qaf (50): 6.

<sup>5</sup> Q.San-Nahl (16): 6.

formalnya. Ditambah dengan keumuman hadis yang diriwayatkan Imam Muslim sangat terkenal dikalangan seniman muslim.

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

“*Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan.*”<sup>6</sup>

Apabila dikaitkan dengan agama Islam, kesenian dalam kajian ini belum ada penegasan seni Islami atau non-Islami. Mengingat adanya perdebatan tentang ada dan tidak adanya seni Islami. Kesenian Islam hanya penyebutan orang muslim semata terhadap kreasi manusia yang mengandung nilai-nilai religi. Banyak seniman muslim yang mengekspresikan suatu keindahan melalui media-media yang berbeda dan tidak menyebutkan Islaminya. Mereka juga tidak membedakan kesenian dengan dikotomi keagamaan.<sup>7</sup>

Namun kesenian terutama dalam bidang musik terdapat perdebatan diantara para ulama mengenai dasar hukumnya. Para ulama yang sangat membatasi dan bahkan menentang kesenian adalah dari golongan *fuqaha* dan teolog. Di kalangan fuqaha baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Syafi'i cenderung mengharamkan untuk mendengarkan musik. Bahkan, bersenandung dengan nyanyian lagu itu makruh dan menyerupai kebathilan. Mereka yang sering menyanyi tergolong sebagai orang *safih* (bodoh) dan kesaksiannya ditolak. Al-Imam Abu Hanifah menganggap dosa bagi pendengar musik. Pendapat Imam Syafi'i menyatakan nyanyian adalah permainan sia-sia (*lahwun*) dan menyerupai kebathilan. Orang yang mendengarkannya dianggap tolol dan tidak diterima

<sup>6</sup> Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, *Op. cit.*, h. 203-204.

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 206.

persaksiannya di depan hukum. Oleh karena itu kebanyakan mazhab Syafi'iyah mengharamkan alat-alat musik (*alat al-malahi*).<sup>8</sup> Di antara dalil yang menunjukkan atas haramnya musik dan alat-alat musik adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut:

وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْتُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

*“Perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau (Iblis) sanggup dengan suaramu (yang memukau, yaitu musik), kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.”*<sup>9</sup>

Kebanyakan ulama menafsirkan kata *lahwal hadits* (ucapan yang tidak berguna) dalam firman Allah:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

*“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghina.”*<sup>10</sup>

Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa yang dimaksud dengan kata *lahwal hadits* adalah nyanyian atau lagu. Jika lagu tersebut diiringi oleh musik rebab, kecapi, biola, serta gendang, maka kadar keharamannya semakin

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 208.

<sup>9</sup> Q.S Al-Isra' (17): 64.

<sup>10</sup> Q.S Luqman (31): 6.



bertambah. Sebagian ulama bersepakat bahwa nyanyian yang diiringi oleh musik hukumnya haram, maka wajib untuk di jauhi.<sup>11</sup>

Tidak jauh berbeda dengan zaman para ulama-ulama mazhab, di kalangan ulama-ulama kontemporer juga memiliki pendapat yang sama. Namun, terdapat perbedaan pendapat yang terjadi mengenai hukum mendengarkan musik. Muhammad Nashiruddin al-Albani yang mengatakan dengan jelas keharaman mendengarkan musik berdasarkan dalil-dalil dalam hadits-hadits shahih.<sup>12</sup> Sementara Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa mendengarkan musik boleh dalam Islam, selama musik tersebut tidak dicampuri omong kotor, cabul dan yang kiranya dapat mengarah kepada perbuatan dosa.<sup>13</sup>

Terkait pada perihal ini, masyarakat di Indonesia saat ini terutama umat Islam di Indonesia banyak yang berbeda pendapat terhadap perihal musik. Dan beberapa golongan tertentu saling membenarkan pendapat masing-masing, sehingga terjadi perdebatan yang kurang intelek. Jadi, melalui sudut pandang kedua ulama inilah penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul **“HUKUM MENDENGARKAN MUSIK (STUDI KOMPARATIF ANTARA YUSUF AL-QARADHAWI DAN MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI)”**.

<sup>11</sup> Khalid al-Juraisiy, *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3*, (Darul Haq, Jakarta 2006), h. 109.

<sup>12</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Polemik Seputar Hukum Lagu dan Musik*, alih bahasa Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2002), Cet. Ke-1 h. 3.

<sup>13</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *al-Halal wa al-Haram fil Islam*, alih bahasa Mu’ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), Cet. Ke-1 h. 346.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek hukum mendengarkan musik studi komparatif antara Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Nashiruddin al-Albani.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yaitu tentang Hukum Mendengarkan Musik (Studi Komparatif antara Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Nashiruddin al-Albani) dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum mendengarkan musik dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Nashiruddin al-Albani?
2. Bagaimana analisis komparatif terhadap pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam hukum mendengarkan musik?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui hukum mendengarkan musik dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Nashiruddin al-Albani.
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis komparatif tentang hukum mendengarkan musik sesuai dengan pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Nashiruddin al-Albani.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis penelitian ini untuk dijadikan rujukan bagi mahasiswa serta bahan diskusi yang dapat menambah wacana keilmuan, wacana pengembangan, khususnya mahasiswa Uin Suska Riau dan umumnya bagi masyarakat luas.
2. Kegunaan Subjektif penelitian ini ialah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, dan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi peneliti lain untuk mengungkap sisi lain yang belum tercantum dalam penelitian ini.

### F. Sistematika Penelitian

Agar penulisan laporan ini terusan secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematis sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA TENTANG MUSIK**

Bab ini dapat berisikan tentang pengertian musik dan pandangan ulama tentang musik.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan, Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisa data.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## **BAB IV: ANALISIS HUKUM MENDENGARKAN MUSIK MENURUT PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI DAN MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI**

Bab ini membahas tentang studi komparatif terhadap Yusuf al-Qaradhawi dengan Muhammad Nashiruddin al-Albani mengenai hukum dalam mendengarkan musik, sebab terjadinya perbedaan pendapat, dan apa dalil yang mereka gunakan masing-masing serta analisis penulis.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Musik

Dalam bahasa Arab, musik lagu atau nyanyian sering disebut dengan *al-Ghina* الغناء bentuk pluralnya disebut *al-Aghani* الاغاني. Dan pekerjaannya disebut dengan *taghanna* اتغنى yang menjadi pelaku nyanyiannya disebut dengan *al-Mughanni* المغنى.<sup>14</sup>

Ibn al-Mandzhur dalam kamusnya *Lisanul-‘Arab* menyebut:

والغناء من الصوت: ما طرب به ... ويقال: غنى فلان يغني أغنية، وتغنى بأغنية حسنة.<sup>15</sup>

“*Ghina itu dari suara. Suara yang dialunkan/diberi irama...fulan berlagu, artinya fulan menyanyi nyanyian. Dan bernyanyi dengan lagu yang baik.*”

Pada intinya, lagu dan nyanyian dalam bahasa Arab dan Bahasa Indonesia punya kesamaan; yakni sama-sama diartikan sebagai suara yang mengalun dan berirama, di mana nikmat untuk didengarkan oleh kuping yang bisa mendengar.<sup>16</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik adalah; (1) ilmu atau seni yang menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; (2) nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga

<sup>14</sup> Ahmad Zarkasih, *Lagu, Nyanyian dan Musik, Benarkah Diharamkan?*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), Cet. Ke-1 h. 8.

<sup>15</sup> The Arab Lexicon (Lisanul Arab), الغناء من الصوت, (<http://arabiclexicon.hawramani.com/الغناء-من-الصوت/#da9db5>, Diakses pada 6 Juni 2023, 8.84).

<sup>16</sup> Ahmad Zarkasih, *Op. cit.*, h. 9.

mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).<sup>17</sup>

Adapun musik menurut Irwin Edman, seorang filsuf dari Amerika, dideskripsikan sebagai urutan bunyi-bunyian yang logis tetapi bukan logika suatu argumentasi, namun suatu himpunan teratur dari vitalis dimana bunyi-bunyian bersatu padu dan mengkristalisasi. Musik adalah suatu yang agung sebagaimana dikatakan oleh Wolfgang Von Goethe. Berbeda dengan Beethoven, musik adalah perwujudan yang lebih tinggi daripada segala budi dan filsafat.<sup>18</sup>

Dalam bahasa Arab, musik disebut dengan sebutan dan istilah yang sama; musik tidak memiliki kata khusus dalam bahasa Arab. Yang ada hanyalah serapan dari kata aslinya.

Bisa disimpulkan, baik secara bahasa Arab atau juga Bahasa Indonesia, makna musik sama. Yakni kesenian atau ilmu seni yang mempelajari cara mengatur suara agar menghasilkan nada dan irama yang enak didengar.

Pada intinya, objek ilmu musik adalah suara manusia; karena memang benda yang bisa mengeluarkan suara di alam ini adalah pita suara manusia serta makhluk hidup lainnya yang diciptakan oleh Allah Swt.

Hanya saja karena manusia tidak bisa mengeluarkan suara itu secara stabil dan terus menerus, maka beberapa manusia terdahulu terfikirkan untuk membuat imitasi agar suara dari pita suara makhluk itu tetap ada dan manusianya tidak lelah. Karena itulah lahir alat-alat musik.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi, *Musik* (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik>, Diakses pada 2 Februari 2023, 20.19).

<sup>18</sup> Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, *Op. cit.*, h. 205-206.

<sup>19</sup> Ahmad Zarkasih *Op. cit.* h. 11.



Al-Ghazali menjelaskan itu dalam kitabnya *Ihya' Ulum al-Din*. Beliau menjelaskan:

والأصل في الأصوات حناجر الحيوانات وإنما وضعت المزامير على أصوات الحناجر وهو تشبيه للصنعة بالخلقة التي استأثر الله تعالى باختراعها فمنه تعلم الصناعات وبه قصدوا الاقتداء وشرح ذلك يطول

“Sumber suara itu adalah kerongkongan makhluk hidup. Lalu dibuatlah alat musik dengan nada yang ada pada pita suara makhluk sebagai imitasi, dan Allah SWT. mengizinkan itu karena salah satu penciptaan sebagai inspirasi.”<sup>20</sup>

Musik merupakan suatu kreasi seni yang ditujukan untuk untuk memperoleh nilai estetika,<sup>21</sup> dengan nilai tersebut seseorang akan merasakan keindahan melalui pesan yang disampaikan dalam musik. Keindahan merupakan naluri manusia, dengan aspek intuisi yang digunakan sebagai landasan penilaian estetika atau keindahan yang datang melalui indera-indera yang terdapat pada diri manusia. Selanjutnya ada juga pengertian yang cukup luas, tentunya dengan tidak mengabaikan pengertian yang telah diuraikan di atas. Pengertian ini menyatakan bahwa musik berasal dari bahasa Yunani yaitu *mousike* yang memiliki beberapa arti yaitu:

1. Seni dan ilmu pengetahuan yang membahas cara meramu vokal atau suara alat-alat musik dalam berbagai lagu yang dapat menyentuh perasaan.
2. Susunan dari suara atau nada.
3. Pergantian ritme dari suara yang indah.

<sup>20</sup> Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Libanon: Dar Al-Fikr, tt), h. 268.

<sup>21</sup> Abd al-Rahman al-Baghdadi, “*Seni dalam Pandangan Islam: Seni Vocal, Musik dan Tari*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Cet. Ke-1 h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kemampuan untuk merespons atau menikmati musik.
5. Sebuah grup bermain musik.

Dalam bahasa Yunani musik tidak sekedar seni, tetapi memiliki cakupan yang luas seperti pendidikan, ilmu, tingkah laku yang baik, bahkan dipercayai sebagai suatu yang memiliki dimensi ritual, magis dan etik.<sup>22</sup>

Setidaknya, alat musik yang ada pada zaman sekarang terbagi menjadi 5 jenis alat musik:

1. Dipetik, seperti gitar. Dalam beberapa hadits, gitar sering disebut dengan istilah *al-'Ud*. Dan alat musik jenis ini sudah mulai masyhur di kalangan sahabat Nabi selepas Nabi Saw. wafat.
2. Ditiup, seperti seruling serta trompet. Dalam beberapa hadits, kita menemukan alat musik ini disebut dengan sebutan *al-Mizmar*. Itu terdapat dalam hadits di mana budak bernyanyi di rumah sayyidah 'Aisyah.
3. Dipukul, seperti gendang, drum dan beberapa alat musik tradisional lainnya. Alat musik jenis inilah yang paling banyak disebut dalam hadits-hadits Nabi Saw. karena memang perkembangan seni musik ketika itu baru sampai pada alat yang dipukul saja. Belum seberkembang masa-masa setelahnya.
4. Digesek, seperti biola, viola, cello, rebab dan juga yang lebih modern *contre bass*. Alat musik ini tidak banyak atau bahkan tidak disebutkan dalam riwayat kenabian; karena memang alat musik jenis ini belum dikembangkan ketika itu.

---

<sup>22</sup> Abdul Muhaya, *Bersufi Melalui Musik: Sebuah Pembelaan Musik Sufi Oleh Ahmad al-Ghazali*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), Cet. Ke-1 h. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ditekan; yang memainkannya harus ditekan dengan jari-jemari pada alat-alat yang merupakan kunci dari suara-suara dan nada yang beraturan. Seperti piano, organ, pianika, keyboard, atau juga yang lebih modern seperti *Launchpad*.<sup>23</sup>

Definisi tentang musik memang bermacam-macam, namun dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa musik merupakan suatu kumpulan bunyi atau susunan nada yang mempunyai ritme tertentu dan terdapat benda yang dapat menghasilkan bunyi atau sumber suara seperti gitar, piano, gendrang, seruling, dan lain sebagainya.

Menciptakan musik yang sempurna dan sesuai dengan, para ahli musik berpendapat bahwa dalam menciptakan musik harus diperhatikan beberapa unsur pokok, karena dengan adanya unsur-unsur tersebut akan tercipta suatu musik yang sempurna dan juga dapat dinikmati. Dalam menjelaskan unsur-unsur pokok musik para ahli juga mempunyai pendapat yang berbeda di antaranya, menurut Ihwan as-Shafa, unsur yang harus terpenuhi dalam musik adalah suara yang mengandung lagu (*lahn*), nada (*nagm*), dan cengkok (*iqa'at*). Al-Farabi juga memiliki pendapat bahwa unsur pokok musik adalah lagu (*al-alhan*), yaitu kumpulan ritme yang disusun dengan urutan dan ketentuan tertentu. Kedua pendapat ini menunjukkan bahwa lagu dan ritme merupakan sumber utama dalam musik.<sup>24</sup>

Joseph Machlish menjelaskan lebih detail mengenai unsur pokok dalam musik, pendapat ini dikutip oleh Abdul Muhaya dalam bukunya, terdapat lima unsur pokok dalam musik, yaitu (1) *musical line* adalah lagu, yaitu pergantian

<sup>23</sup> Ahmad Zarkasih, *Op. cit.*, h. 12-13

<sup>24</sup> Abdul Muhaya, *Op. cit.*, h. 28.



nada-nada yang dirasakan oleh akal sebagai sesuatu yang ada (*entity*). Lagu inilah yang disebut sebagai rohnya musik, (2) *musical space* yaitu harmoni. Menurut Phythagoras harmoni itu terletak pada nada-nada yang serasi berbanding dengan panjang dawai dalam bentuk bilangan yang sederhana. (3) *musical time*, yaitu ritme yang terdiri dari ketentuan perpindahan musik dalam waktu. (4) *musical pace*, yaitu tempo. Tempo merupakan ketentuan kecepatan dalam sebuah musik, dan (5) *musical color*, yaitu warna nada (*timbre*).<sup>25</sup>

### **B. Pandangan Para Ulama tentang Musik**

Para ulama mempunyai pandangan yang berbeda dalam menentukan hukum yang berkaitan dengan musik. Dalam fiqh perbedaan pendapat antara seseorang ulama dengan ulama lain merupakan suatu hal yang biasa, bahkan hampir semua masalah yang bersifat ijtihadi umumnya para ulama mempunyai pandangan hukum yang berbeda. Sama halnya dengan hukum musik, sebagian ulama berpendapat bahwa musik itu dibolehkan secara mutlak, sebagian lagi berpendapat dibolehkan dengan syarat, ada juga yang mengharamkannya secara mutlak dan mengharamkan dengan syarat. Diantara mereka ada yang membuka lebar-lebar terhadap setiap macam lagu dan warna musik, dengan alasan karena yang demikian itu halal, dan merupakan salah satu aktivitas yang baik dalam kehidupan, yang dibolehkan Allah bagi hamba-hamba-Nya. Ada yang mematikan radio atau menutup mata dan telinganya ketika mendengar musik apapun seraya mengatakan, “Musik adalah seruling setan, hal yang tak berguna serta penghalang orang untuk berdzikir kepada Allah dan mengerjakan shalat”.

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 29.

Ibnu Shalah dalam kitabnya *Fāṭawī Ibn Salāh* menerangkan bahwa secara umum, ditinjau dari sisi kebolehan dan keharamannya, alat musik terbagi ke dalam dua kategori yaitu alat musik yang diperbolehkan dan yang dilarang. Rebana (*Duff*) termasuk ke dalam alat musik yang diperbolehkan. Sedangkan kecapi, seruling dan gitar dikategorikan ke dalam alat musik yang diharamkan.

Hal ini sesuai dengan petikan nas kitab dalam kitabnya Ibnu Shalah:

وأما اباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع

*“Tentang kebolehan dan pelarangan mendengarkan musik, maka mendengarkan alat musik yang digabungkan dengan rebana, gitar dan nyanyian adalah diharamkan menurut pendapat imam mazhab dan ulama lainnya. Serta tidak pernah dinukilkan dari seorang ulama yang memiliki kapasitas ijmā’ pendapat yang membolehkan nyanyian semisal ini.”*<sup>26</sup>

### 1. Pandangan Ulama yang Mengharamkan Musik

Sebelum membahas lebih jauh tentang musik, nyanyian serta lagu dalam pandangan ulama, apakah ia mutlak haram atau justru sebaliknya. Akan sangat baik sekali jika kita dahulukan pembahasan bahwa ada garis yang disepakati oleh ulama dalam masalah ini. Yang disepakati oleh ulama sejagad raya ini adalah bahwa musik itu hukumnya haram, dan itu disepakati, jika musik itu disertai dengan satu dengan satu dari tiga hal di bawah ini:<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Ibnu Shalah, *Fatawa wa Masail Ibnu Shalah*, (Beirut: Muassasah risalah, tt), h. 500.

<sup>27</sup> Ahmad Zarkasih, *Op. cit.*, h. 17.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### a. Kemaksiatan Nyata

Musik menjadi haram hukumnya jika musik itu, baik dimainkan biasa, atau dalam pertunjukan atau sekedar iseng-isengan, disajikan sambil disertai dengan kemunkaran alias kemaksiatan yang nyata. Yang kemaksiatannya memang disepakati oleh ulama.

Ulama sepakati ini bukan sal musiknya. Akan tetapi kemaksiatan yang menempel di dalam musik itu yang menjadi titik haramnya. Dan kemaksiatan itu bisa saja menempel pada lagu atau lirik yang disampaikan. Seperti lirik lagu yang mengandung kesyirikan. Atau juga lirik lagu yang mengandung seruan dan ajakan untuk melakukan kemaksiatan. Bisa juga lirik tersebut berisi ajakan untuk menghina dan merendahkan seseorang. Itu juga maksiat.

Mungkin juga kemaksiatan berada pada alunan musik itu sendiri. Bukan di liriknya, akan tetapi di karakter dan tipikal jenis musik. Seperti musik yang identik dengan irama musik ritual peribadatan agama tertentu. Jika memang ada jelas diharamkan; karena memang haram bagi seorang muslim untuk menyerupai ritual ibadah agama di luar Islam. Semua sepakati ini.

Bisa juga kemaksiatan itu berada bukan pada lirik lagunya, bukan juga pada jenis musiknya. Tapi menempel pada penampil atau penyanyinya. Seperti penyanyi yang menampilkan aurat. Atau bisa saja ia tidak membuka aurat akan tetapi menampilkan gerakan tubuh yang sangat jauh dari kata wajar dan normal yang bisa diterima sosial.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bisa juga gerakannya itu berindikasi penghinaan kepada seseorang. Ini juga jelas tidak dibolehkan; karena memang tidak ada kebolehan dalam syariah untuk menghina orang lain. Atau juga gerakan yang menimbulkan syahwat penikmatnya. Itu semua dilarang. Bukan karena musiknya, akan tetapi ada kemaksiatan yang menempel dan tidak bisa dipisahkan di dalamnya.

Pada intinya, bahwa segala apa pun yang mendatangkan kemaksiatan, ia harus disingkirkan dalam pandangan atau jangkauan muslim. Kecilkah itu, maupun besar. Sedikit atau banyaknya. Bukankah pernah kita mendengar larangan dari Nabi Saw. kepada kita untuk tidak duduk-duduk bersama di meja yang di atasnya tersedia minuman khamr. Dalam arti yang lebih lugas, bahwa Nabi Saw. melarang kita duduk bersama orang-orang yang sedang bermaksiat.<sup>28</sup>

#### b. Menimbulkan Fitnah

Di sisi lain, ulama juga bersepakat bahwa musik itu menjadi haram hukumnya jika memang musik itu menimbulkan fitnah. Fitnah dalam banyak teks syariah sering muncul dengan makna yang berbeda-beda. Terkadang fitnah itu berarti musibah dan terkadang berarti juga sebagai ujian. Bahkan dalam satu ayat al-Qur'an fitnah itu berarti kekafiran.<sup>29</sup>

Kami melihat makna yang cocok dalam masalah ini, dan itu juga yang dipakai ulama adalah yang berarti keburukan, yang dalam bahasa

<sup>28</sup> *Ibid.* h. 17-19.

<sup>29</sup> *Ibid.* h. 19.

Arab disebut al-Fadhahah. Makna ini juga disebutkan dalam firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ<sup>30</sup> يَحْرَفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِينَاهُ هَذَا فَخَدُوهُ وَإِنْ لَمْ نُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا<sup>31</sup> أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“Wahai Rasul (Muhammad)! Janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya. Yaitu orang-orang (munafik) yang mengatakan dengan mulut mereka, “Kami telah beriman,” padahal hati mereka belum beriman; dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar (berita-berita) bohong dan sangat suka mendengar (perkataan-perkataan) orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata (Taurat) dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, “Jika ini yang diberikan kepadamu (yang sudah diubah) terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah.” Barangsiapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah (untuk menolongnya). Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.”<sup>30</sup>*

Dan keburukan yang paling buruk bagi seorang muslim adalah jatuhnya ia ke dalam dosa dan maksiat kepada Allah. Itu berarti bahwa yang dikatakan musik haram karena menimbulkan fitnah itu jika musiknya bisa menimbulkan dosa.

<sup>30</sup> Q.S Al-Ma'idah (5): 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Melalaikan Kewajiban

Poin ketiga di mana musik menjadi haram jika memang musik yang diperdengarkan itu, baik dalam pertunjukkan atau sekedar lewat pemutar musik biasa, membuat pendengarnya lalai akan kewajibannya sebagai muslim.

Jelas ini akan menjadi kesepakatan, karena memang semua ulama pun sepakat bahwa seorang muslim wajib melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah. Maka segala hal yang membuatnya tertahan atau terhalangi untuk melakukan kewajiban, haruslah disingkirkan.<sup>31</sup>

Setelah membahas poin-poin penting atas diharamkannya musik, berikut ini adalah pendapat-pendapat ulama yang mengharamkan musik:

Abu Hanifah yang mengatakan bahwa musik hukumnya yang dilarang dan dimakruhkan, dan mendengarkannya termasuk perbuatan dosa. Pendapat Abu Hanifah ini didukung oleh sebagian besar ulama Kufah, seperti Sofyan al-Tsauri, Himad, Ibrahim, Syu'bi dan ulama lainnya. Pendapat-pendapat di atas dinukil dari Al-Qadi Abu Tayyib al-Tabari.<sup>32</sup>

Imam Malik RA melarang keras bermain musik, bahkan menurutnya jika seseorang membeli budak perempuan, dan ternyata budak tersebut seorang penyanyi, maka pembeli berhak untuk mengembalikan budak tersebut (karena termasuk cacat). Pendapat Imam Malik ini kemudian diikuti oleh mayoritas ulama Madinah kecuali Ibnu Sa'id.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Ahmad Zarkasih, *Op. cit.* h. 19-20.

<sup>32</sup> Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *loc. cit.*

<sup>33</sup> Muhammad Khatib Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid III, (Libnan: Dar al-fikr,tt), h. 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi seperti itu juga dilakukan oleh orang-orang Madinah. Seperti yang diakui sendiri oleh Abu Thalib bahwa dia pernah melihat Qadi Marwan memerintahkan budak perempuannya untuk bernyanyi di hadapan orang-orang sufi. Al-'Ata juga memiliki dua budak wanita yang keduanya pandai bernyanyi dan sering dipentaskan di depan saudara-saudaranya.

Suatu ketika Abi Hasan bin Salim ditanya Abi Thalib, "Mengapa engkau melarang mendengarkan musik, sementara al-Junaedi, Sirri Al-Saqati dan Dzunnun al-Misri senang mendengarkan musik?" Hasan bin Salim menjawab, "Saya tidak pernah melarang orang mendengarkan musik, sebagaimana halnya orang-orang yang lebih baik dariku. Aku hanya melarang bermain dan bersenda gurau dalam mendengarkan musik."<sup>34</sup>

Dikalangan para sahabat, setidaknya ada dua orang sahabat Rasulullah SAW. yang tercatat dengan tegas mengharamkan nyanyian dan musik, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahuanauma.

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahunahu termasuk di antara sahabat yang mengharamkan nyanyian. Beliau berfatwa:

الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ

"Nyanyian itu menumbuhkan sifat munafik di alam hati, sebagaimana air menyebabkan tumbuhnya tanaman." (H.R Abu Dawud)

Ada beberapa hadits yang dijadikan dalil serta argumen oleh kelompok pendapat pertama ini, yang menegaskan bahwa memang musik itu hukumnya haram.

<sup>34</sup> Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *loc. cit.*



Kelompok yang mengaramkan bersandar dengan hadits ayat al-Qur'an menyebut bahwa Allah mengharamkan Lahwul-Hadits, yang kemudian diartikan sebagai musik:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا  
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

*“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”<sup>35</sup>*

Dalam banyak tafsir, kita mendapati para mufassir mengutip pendapat Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas r.a., yang menyebut bahwa lahwul-hadits yang disebut dalam ayat itu artinya musik.

قال ابنُ عَبَّاسٍ وابنُ مَسْعُودٍ: لَهْوُ الْحَدِيثِ هُوَ: الْغِنَاءُ وَالِاسْتِمَاعُ لَهُ.

*“Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud berkata: lahwul-hadits itu musik/nyanyian dan mendengarkannya.”<sup>36</sup>*

Kemudian makin diperkuat dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya:

مَا ذَكَرَ تَعَالَى حَالَ السُّعْدَاءِ، وَهُمْ الَّذِينَ يَهْتَدُونَ بكتابِ اللَّهِ وَيَنْتَفِعُونَ بِسَمَاعِهِ، ...،

*“Ketika Allah SWT menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang berbahagia (su'ada'), yang mana mereka mendapatkan petunjuk dari Kitab Allah dan mengambil manfaat dari mendengarkannya,...,”*

عَطَفَ بِذِكْرِ حَالِ الْأَشْقِيَاءِ الَّذِينَ أَعْرَضُوا عَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِسَمَاعِ كَلَامِ اللَّهِ وَأَقْبَلُوا عَلَى اسْتِمَاعِ الْمَزَامِيرِ وَالْأَلْحَانِ وَالْآتِ الطَّرَبِ

*“Kemudian Allah SWT juga menjelaskan tentang keadaan orang yang asyqiya' (merugi dan sengsara); yakni mereka yang menolak untuk*

<sup>35</sup> Q.S Luqman (31): 6.

<sup>36</sup> Ahmad Zarkasih, *Op. cit.*, h. 22.

*mengambil manfaat dari mendengarkan ayat-ayat Allah, dan menerima untuk mendengarkan suara seruling, dan nyanyi-nyanyian dan juga alat musik (gendang).”*

كَمَا قَالَ ابْن مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: هُوَ اللَّهُ الْغِنَاءُ.

*“Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibn Mas’ud terkait ayat Allah: ‘dan di antara manusia ada yang menggunakan lahwu al-hadits untuk menyesatkan orang lain dari jalan Allah’, beliau (Ibn Mas’ud) mengatakan itu demi Allah adalah lagu/nyanyi-nyanyian.”<sup>37</sup>*

Ayat dan penjelasannya dari ahli tafsir ini sudah cukup jelas dan juga nyanyian adalah sesuatu yang memang diharamkan.

Kemudian, sebagian lagi berdalil dengan hadits:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمِعَازِفَ

*“Akan ada dari umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamar dan alat musik.” (H.R Bukhari)*

Hadits ini sejatinya sudah sangat cukup kuat untuk mengharamkan nyanyian atau juga musik. Karena memang Nabi SAW. dalam hadits menyebut tentang adanya orang dari umatnya yang akan menghalalkan apa-apa yang disebutkan dalam hadits itu.

Dan salah satu yang disebutkan adalah ma’zif; yakni alat musik yang biasa dipakai oleh orang-orang ketika itu untuk melantunkan nyanyian yang pemakaiannya dipukul. Mungkin juga kalau zaman sekarang kita menyebutnya dengan istilah gendang.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa M, Abdul Ghoffar, Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi’i, 2005), Cet. Ke-1 h. 394-395.

<sup>38</sup> Ahmad Zarkasih, *Op. cit.* h. 24.

Kalau memang ada yang menghalalkannya, itu berarti memang barang tersebut aslinya adalah haram. Lalu Nabi SAW. mewanti-wanti bahwa akan ada orang yang menghalalkan, padahal itu haram.

Kemudian mereka (yang mengharamkan) juga berdalil dengan hadits:

كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمِيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ وَمَلَأَعْبَتُهُ أَهْلَهُ  
فَإِنَّهُمْ مِنَ الْحَقِّ

“Semua perbuatan sia-sia yang dikerjakan seorang laki-laki muslim adalah batil: kecuali melempar panah, melatih kuda dan mencumbui istrinya. Semua itu termasuk hak.” (H.R At-Tirmizy)

Hadits ini secara umum melarang segala hal yang melalaikan, dan melenakan. Dan semua kita tahu bahwa musik dan nyanyian itu punya efek yang sangat nyata dalam melenakan pendengarnya. Sehingga tidak jarang kita melihat orang yang hanyut dan terlena dalam alunan nada sebuah nyanyian atau lagu/musik. Dan tidak jarang juga membuatnya melupakan segala hal, termasuk kewajiban.

Padahal, sebagai seorang muslim, kewajiban adalah perkara yang tidak boleh dinomorduakan. Dan karena sebab musik serta lagu tersebut, kewajiban bisa tertunda atau bahkan ditinggal.<sup>39</sup>

Diriwayatkan dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Ibn Majah:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ زَمَارَةٍ رَاعٍ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ  
عَنِ الطَّرِيقِ وَهُوَ يَقُولُ: يَا نَافِعَ أَتَسْمَعُ؟ فَأَقُولُ: نَعَمْ فَيَمْضِي حَتَّى قُلْتُ: لَا فَرَفَعَ يَدَهُ  
وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ زَمَارَةَ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ  
هَذَا – رواه احمد وأبو داود وابن ماجه

<sup>39</sup> Ibid. h. 25.

“Dari Nafi’ bahwa Ibn Umar mendengar suara seruling gembala, maka ia menutupi telinganya dengan dua jarinya dan mengalihkan kendaraannya dari jalan tersebut. Ia berkata: ‘Wahai Nafi’ apakah kau dengar?’. Saya menjawab: ‘Ya’. Kemudian melanjutkan perjalanannya saya berkata: ‘Tidak’. Kemudian Ibn Umar mengangkat tangannya dan mengalihkan kendaraannya ke jalan lain dan berkata: ‘Saya melihat Rasulullah SAW. mendengar seruling gembala kemudian melakukan seperti ini’.” (H.R Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

Apa yang dilakukan oleh sahabat Ibn Umar dalam hadits ini jelas menunjukkan bahwa musik atau nyanyian itu memang haram hukumnya. Itu ditunjukkan dengan beliau r.a menutup kupingnya ketika mendengar ada lantunan seruling ketika melewati sebuah tempat.

Pekerjaan sahabat ini, sebagaimana kita tahu bahwa mereka ridhwanullah ‘alaihim berstatus shaduq, alias terpercaya dan sulit untuk mendapati orang-orang terdekat Nabi SAW. ini melakukan kemaksiatan. Dan justru sebaliknya, bahwa merekalah generasi yang paling frontal terhadap kemaksiatan.

Kalau Ibn Umar menutup kupingnya ketika terdengar sedikit saja bunyi seruling, sulit untuk mengatakan bahwa seruling itu halal. Karena kalau memang halal, untuk apa kuping itu ditutup.<sup>40</sup>

Ulama yang mengharamkan musik serta nyanyian juga berdalil dengan firman Allah:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

“Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-

<sup>40</sup> Ibid. h. 26-27.

*perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatannya,*<sup>41</sup>

Imam al-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan apa yang dimaksud dalam ayat di atas. Beliau katakan pendapat yang paling dekat dengan benar terkait tafsir ayat di atas adalah: mereka yang sama sekali tidak menyaksikan sesuatu yang batil: tidak menyaksikan kesyirikan, tidak juga lagu/nyanyian, tidak juga dusta dan sejenisnya yang semakna dengan zur (kepalsuan); karena memang Allah SWT. memutlakkan sifat mereka yang tidak menyaksikan zur (kepalsuan). Maka tidak layak jika ada seseorang yang mengkhususkan 'zur' tersebut kecuali dengan hujjah/argument yang bisa diterima; baik dari naqli atau juga 'aqli.<sup>42</sup>

Kata *yasyhaduna az-zuur*, dikatakan oleh imam Mujahid; ulama Tafsir kalangan Tabi'in, bahwa kata la yasyhaduna az-zuur itu maknanya adalah: tidak mendengarkan nyanyian atau lagu. Sebagaimana dikutip oleh shekh al-Qathani dalam kitabnya *al-Ghina wa al-Ma'azif fi Dhou' al-Kitab wa al-Sunnah*.

## 2. Pendapat Ulama yang Menghalalkan Musik

Hukum musik atau nyanyian itu boleh. Akan tetapi kebolehan dengan 3 syarat; (1) Terjaga dari fitnah, (2) Tidak disertai kemaksiatan, dan (3) Tidak melalaikan kewajiban.

قال العز بن عبد السلام: أما العود والآلات المعروفة ذوات الأوتار كالربابة والقانون، فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام، والأصح

<sup>41</sup> Q.S Al-Furqan (25): 72.

<sup>42</sup> Imam At-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, alih bahasa Ahmad Abdurrazi Al Bakri et.al., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 504.

أنه من الصغائر. وذهبت طائفة من الصحابة والتابعين ومن الأئمة المجتهدين إلى جوازه<sup>43</sup>.

Izzuddin Ibn Abdis Salam berkata: Adapun kecapi dan alat alat yang menggunakan dawai (tali senar) seperti halnya rebab maka menurut qaul yang masyhur dalam mazhab empat, memainkan dan mendengarkannya hukumnya haram, sedangkan menurut qaul ashah termasuk sebagian dari dosa kecil. Akan tetapi sejumlah ulama dari kalangan sahabat, para tabi'in maupun sejumlah imam ahli ijtihad berpendapat diperbolehkannya memainkan dan mendengarkan alat musik ini.

والمختار أن ضرب الدفّ والأغاني التي ليس فيها ماينافى الآداب جائز بلاكراهة مالم يشتمل كل ذلك على مفساد كتبرّج النساء الأجنبية في العرس وتهتكهن أمام الرجال والعريس ونحو ذلك والآ حرم<sup>44</sup>.

Menurut qaul yang mukhtar, sesungguhnya memukul rebana, melantunkan lagu-lagu yang tidak sampai meniadakan adab-adab adalah boleh dengan tidak dimakruhkan, selama tidak mengandung mafasid (kerusakan) seperti tabarruj perempuan dihadapan laki-laki dalam resepsi pernikahan dan memukaunya perempuan dihadapan laki-laki, kalau tidak berarti haram.

نص بعض الفقهاء على أن حرم من المعازف وآلات اللهو لم يحرم لعينه وإنما لعله أخرى: فقال ابن عابدين: آلة اللهو ليست محرمة لعينها بل لقصد اللهو منها، إما من سامعها أو من المشتغل بها، ألا ترى أن ضرب تلك الآلة حل تارة وحرم الأخرى. بالاختلاف النية؟ والأمور بمقاصدها.

<sup>43</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 117.

<sup>44</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 9



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkataan sebagian ahli Fiqh bahwa keharaman alat-alat musik dan permainan itu bukan karena bendanya yang haram, tetapi karena adanya ‘Illat (sebab) yang lain. Ibnu ‘Abidiin berkata “Alat-alat permainan itu bukanlah haram semata-mata permainannya, jika karenanya terjadi kelalaian baik bagi pendengar atau orang yang memainkannya, bukankah anda sendiri menyaksikan bahwa memukul alat-alat tersebut dihalalkan dan kadang diharamkan pada keadaan lain karena perbedaan niatnya? Menilai perkara-perkara itu tergantung maksud-maksudnya”.

Menurut syeikh Mahmud Saltut, mendengarkan suara-suara yang indah baik berupa suara manusia atau binatang ataupun suara yang bersumber dari alat-alat yang diciptakan oleh manusia, selama tidak melalaikan dari kewajiban agama dan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang serta tidak menurunkan kehormatan dan kemuliaan seseorang adalah tidak dilarang (boleh).<sup>45</sup>

Di kalangan para sahabat Nabi SAW. ada beberapa di antara mereka yang menghalalkan musik, di antaranya Abdullah ibn Az-Zubair dan Abdullah bin Ja'far.

Imam al-Syaukani dalam kitabnya Nailul-Authar, menceritakan tentang sahabat Abdullah bin Zubair yang memiliki budak-budak wanita dan alat musik berupa gitar.:

وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَإِلَى جَنْبِهِ عُوْدٌ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ □ فَنَآوَلَهُ  
إِيَّاهُ، فَنَأَمَّلَهُ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: هَذَا مِيزَانٌ شَامِيٌّ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: يُوزَنُ بِهِ الْعُقُولُ

“Dan ibn Umar pernah ke rumahnya ternyata di sampingnya ada gitar. Ibn Umar berkata: ‘Apa ini wahai sahabat Rasulullah SAW.? Kemudian

<sup>45</sup> Mahmut Syaltut, *Al-fatawa*, (Qāhirah: Dār al-Kalam. tt), h. 412.

*Ibn Zubair mengambilnya, Ibn Umar merenungi kemudian berkata: 'Ini Mizan Syami (alat musik) dari Syam?'. Berkata Ibn Zubair: 'Dengan ini akal seseorang bisa seimbang'.*<sup>46</sup>

Berikut beberapa dalil dan argument dari pendapat ulama yang menghalalkan musik.

Dalam sebuah hadits riwayat Imam al-Bukhari, diriwayatkan satu cerita tentang budak-budak Wanita yang bernyanyi di rumah Nabi SAW.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَأَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمْرَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ □ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ □ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

“Dari ‘Aisyah berkata, “Abu Bakar masuk menemui aku saat itu di sisiku ada dua orang budak tetangga kaum Anshar yang sedang bersenandung, yang mengingatkan kepada peristiwa pembantaian kaum Anshar pada perang Bu’ats”. ‘Aisyah melanjutkan kisahnya, “Kedua sahaya tersebut tidaklah begitu pandai dalam bersenandung. Maka Abu Bakar pun berkata, “seruling-seruling setan (kalian perdengarkan) di kediaman Rasulullah SAW.?” peristiwa itu terjadi pada Hari Raya ‘Ied. Maka bersabdalah Rasulullah SAW., “Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan sekarang ini adalah hari raya kita.” (HR. Bukhari)

Dalam riwayat tersebut, ternyata di rumah Nabi SAW. sendiri diperdengarkan nyanyian yang dilantunkan oleh budak-budak wanita yang sedang merayakan hari bersejarah bagi kaumnya.

<sup>46</sup> Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid VIII (Beirut: Dar al-Jir, tt), h. 264.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sahabat Abu Bakar yang menegur buda tersebut justru ditegur juga oleh Nabi SAW. Itu berarti musik serta nyanyian itu tidak menjadi masalah selama tidak ada kemaksiatan.<sup>47</sup>

Dan kalau seandainya musik atau nyanyian itu haram, tentulah sejak awal Nabi SAW. tidak mengizinkan mereka (budak-budak) bernyanyi di rumah beliau SAW.

Bukan hanya itu, Nabi SAW. juga pernah dinyanyikan secara khusus juga oleh budak wanita yang sebelumnya memang sudah bernazar untuk bernyanyi di hadapan Nabi SAW.:

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَلَمَّا انصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ – إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا – أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالذُّفِّ وَأَتَعَنَّى، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ كُنْتَ نَذَرْتَ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا.

*“Rasul SAW. pulang dari salah satu peperangannya, kemudian datang salah satu seorang budak wanita hitam, lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, aku pernah bernazar, jika engkau pulang dalam keadaan selamat, aku akan memukul duff ini di depan engkau dan bernyanyi. Lalu Nabi SAW. mengatakan: “Kalau memang begitu ya lakukanlah, tapi jika tidak (bernazar) begitu jangan.” (HR. At-Tirmidzi)*

Jadi, seandainya saja nyanyian, bernyanyi atau musik itu diharamkan, pastilah Nabi SAW. tidak mengizinkan budak tersebut bernyanyi di depan beliau.<sup>48</sup>

Bukan hanya Rasulullah SAW., dalam riwayat sahabat Rasul, Umar bin Khathab pun suka mendengarkan nyanyian

<sup>47</sup> Ahmad Zarkasih, *Op. cit.* h. 30-31.

<sup>48</sup> *Ibid.* h. 31-32.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَثْرًا عَنْ خَوَاتِ بْنِ جَبْرِ بِلَفْظٍ "خَرَجْنَا حُجَّاجًا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَسِرْنَا فِي رَكِبٍ فِيهِمْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

*“Imam al-Baihaqi meriwayatkan sebuah atsar dari Khawwat bin Jubair, beliau berkata: “Aku bersama Umar bin Khattab berjalan dalam perjalanan haji bersama di atas kendaraan, di antara kita ada Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Abdurrahman bin ‘Auf radhiyallahuanhuma”*

قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: غَنَّنَا يَا خَوَاتُ, فَعَنَّاهُمْ فَقَالُوا: غَنَّنَا مِنْ شِعْرِ زَيْدٍ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَعُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَتَغَنَّى مِنْ بُنَيَاتِ فُؤَادِهِ يَعْزِي مِنْ شِعْرِهِ, قَالَ: فَمَا زِلْتُ أُغَنِّيهِمْ حَتَّى إِذَا كَانَ السَّحَرُ, فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ارْفَعْ لِسَانَكَ يَا خَوَاتُ, فَفَدَّ أَسْحَرْنَا

*“Kemudian beberapa orang memintaku untuk bernyanyi. Maka aku bernyanyi. Mereka meminta: nyanyikanlah syair dhirar! Lalu sayyidina Umar mengatakan: “Biarkan Khawwat bernyanyi lagunya sendiri”. Akupun bernyanyi sampai menjelang waktu sahur. Sayyidina Umar berkata: “Sudahlah Khawwat! Kita sudah masuk waktu sahur”.” (HR. Al-Baihaqi)*

Beliau mendengar nyanyian yang dilantunkan salah seorang pengikutnya dalam perjalanan. Itu berarti beliau tidak sendiri. Dan kalau saja seandainya musik atau nyanyian itu haram, pastilah ada seorang di antara mereka yang menegur. Tapi tidak satu pun. Justru dalam riwayat di atas kita mendapati ternyata Umar bin Khathab dan kaum muslim lainnya sangat bersemangat sekali mendengarkan lantunan nyanyian; karena memang itu bagian dari fitrah manusia yang senang kepada lantunan nada.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> *Ibid.* h.32-33.



Dalam sebuah kenduri atau hajatan pernikahan, sering sekali digelar panggung musik yang di dalamnya tentu ada nyanyian. Dan itu pun pernah terjadi di masa Nabi SAW.:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: <<يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُوٌ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ الْهُوُ>>

“Dari sayyidah ‘Aisyah r.a. bahwasannya beliau menikahkan salah seorang saudarinya dengan seorang pemuda dari kaum Anshar, lalu Nabi SAW. mengatakan kepada ‘Aisyah: “Tidakkah kalian menghadirkan lahw (Musik)?”, kaum Anshar itu kaum yang suka lahw (Musik).” (H.R Bukhari)

Dalam riwayat ini Rasul sendirilah yang justru menanyakan kepada ‘Aisyah, tentang ketiadaan penyanyi dalam perayaan pernikahan saudarinya. Jika memanglah haram maka Rasulullah SAW. tidak mungkin menanyakan ketiadaan musik tersebut.

Itu berarti musik atau nyanyian bukanlah menjadi masalah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kebolehan dengan syarat tidak melalaikan kewajiban dan tidak menimbulkan kemaksiatan.<sup>50</sup>

Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya ‘Ulum al-Din* memberikan pembelaan yang baik untuk pendapatnya yang tidak mengharamkan nyanyian dan lagu. Beliau menjelaskan:

والأصل في الأصوات حناجر الحيوانات وإنما وضعت المزامير على أصوات الحناجر وهو تشبيه للصنعة بالخلقة التي استأثر الله تعالى باختراعها فمنه تعلم الصناعات وبه قصدوا الإقتداء وشرح ذلك يطول فسمع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة فلا ذاهب إلى تحريم صوت العنديلين وسائر الطيور.

<sup>50</sup> Ibid. h. 35.

“Sumber suara itu adalah kerongkongan makhluk hidup. Lalu ada dibuatlah alat musik dengan nada yang ada pada pita suara makhluk sebagai imitasi, dan Allah SWT. mengizinkan itu karena salah satu tujuan penciptaan sebagai inspirasi. Maka mustahil mengharamkan mendengar musik karena itu bagian dari fitrah yang mana Allah SWT. menciptakan kita seperti itu. Maka tidak mungkin mengharamkan suara burung bernyanyi.”

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam al-Ghazali, memang sulit untuk mengharamkan nyanyian karena memang itu bersumber dari apa yang sudah Allah ciptakan.<sup>51</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Di antara penelitian yang berkaitan tentang batal wudhu terhadap 3 skripsi yang dijadikan sebagai tinjauan di antaranya pada Ahmad Rida yang meneliti tentang “Yusuf Al-Qardhawi dan Pemikirannya Tentang Musik (Suatu Tinjauan Hukum Islam tentang Musik Elekton di Kec. Kahu Kab. Bone)”. Penelitian ini berfokus menjawab permasalahan tentang pemikiran Yusuf al-Qardawi tentang musik yaitu bermain musik dibolehkan selama tema lagu yang dinyanyikan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, serta penyanyinya tidak menggunakan pakaian yang bisa menimbulkan birahi yang melihat. Demikian pula menonton pertunjukan musik dibolehkan dengan kriteria yang sama. Sedangkan mendengarkan musik lewat radio juga dibolehkan selama tidak mengganggu ibadah, pekerjaan rutin, atau mengganggu hak orang lain. Kemudian penelitian ini juga membahas relefansi musik elekton di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone yang sangat berpengaruh pada acara pesta. Kemeriahan sebuah pesta karena

<sup>51</sup> Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *loc. cit.*

adanya musik elektone yang menghibur. Itu disebabkan karena minat masyarakat Kahu terhadap pertunjukan musik elekton sangat besar. Walau sebagian masyarakat di Kahu menentang adanya pertunjukan musik tersebut karena kebanyakan musik elektone yang sering tampil menghibur masyarakat adalah jenis elekton dengan musik yang keras dan penari yang erotis. Musik elekton yang sering menghibur masyarakat di Kecamatan Kahu, kebanyakan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Banyaknya kerugian yang diciptakan karena nuansa musik yang keras dan penari yang erotis lebih banyak menimbulkan masalah daripada kemaslahatan bagi masyarakat di Kahu.<sup>52</sup>

Dalam skripsinya Kuni Azimah dengan judul, “Musik dalam Pandangan Al-Mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat Al-Ahwadzi)”. Skripsi ini membahas tentang hukum musik yang diambil dari Kitab Tuhfat Al-Ahwadzi dimana disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, musik merupakan sesuatu yang diharamkan, termasuk memainkan jenis-jenis alat musik seperti rebana, seruling, gitar, dan lain sebagainya. Akan tetapi di lain kesempatan beliau memperbolehkan menabuh rebana pada waktu-waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa bermusik atau memainkan alat musik apa pun, adalah mubah. Inilah hukum dasarnya. Kecuali jika ada dalil tertentu yang mengharamkan, maka pada saat itu suatu alat musik tertentu adalah haram.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Ahmar Rida, “Yusuf Al-Qardhawi dan Pemikirannya tentang Musik (Suatu Tinjauan Hukum Islam tentang Musik Elekton di Kec. Kahu Kab. Bone)”, (Skripsi Program Sarjana S1 Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin, Makassar 2012).

<sup>53</sup> Kuni Azimah, “Musik dalam Pandangan Al-Mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat Al-Ahwadzi)”, (Skripsi Program Sarjana S1 Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadits UIN Walisongo, Semarang 2017).



Kemudian dalam skripsi Hadana dengan judul, “Nyanyian dalam Perspektif Hadis (Pendekatan Ikhtilaf al-Hadith)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa, Islam tidak menghalangi suatu seni musik atau nyanyian baik tradisional maupun moderen yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Para fuqaha berpendapat bahwa nyanyian dalam Islam adalah boleh hukumnya, kecuali nyanyian yang mendatangkan kelalaian dan keburukan ataupun terwujudnya unsur-unsur yang haram di dalamnya, maka jadilah ia haram. Untuk menyikapi kontradiksi antara kedua hadis ikhtilāf dalam penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah jam’u wa al-tawfiq, dengan tujuan tidak membuang salah satu hadisnya. Secara lahiriyah kedua hadis tersebut bertentangan. Sedangkan dilihat secara kontekstual kedua hadis tersebut tidak bertentangan, karena hadis yang melarang hukumnya tidak bersifat mutlak akan tetapi bersifat khusus. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nyanyian diharamkan dan dibolehkan karena ada alasan tertentu. Rasulullah Saw. mengharamkan nyanyian tercela dan berdampak negatif khususnya bagi anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua yang ikut terangsang untuk terjerumus kepada perilaku negatif. Rasulullah Saw. menganjurkan nyanyian islami yang bersifat terpuji, karena nyanyian tersebut akan melahirkan dampak positif dan mensejahterakan umat Islam di muka bumi ini. Nyanyian dapat berperan penting sebagai pesan-pesan dakwah. Nyanyian yang dibolehkan seperti; shalawat, nasyid, nyanyian jihad dan lainnya. Sedangkan nyanyian yang diharamkan seperti; nyanyian yang melalaikan, mencela Allah dan Rasul-Nya, nyanyian yang membangkitkan syahwat, nyanyian kotor yang berupa caci maki dan sebagainya.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Hadana, “*Nyanyian dalam Perspektif Hadis (Pendekatan Ikhtilaf al-Hadith)*”, (Skripsi Program Sarjana S1 Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2017).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Menurut Prof. Sugiyono, penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi oyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>55</sup>

Sementara menurut Sudaryono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya.<sup>56</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif atau kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

---

<sup>55</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. Ke-10 h. 1.

<sup>56</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), Cet. Ke- 1 h. 91.

## B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data yang utama sekaligus data tambahannya.<sup>57</sup> Jadi, penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang kata-kata tertulis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan hukum (Comparative Approach). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Nashiruddin al-Albani.

## C. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi lain sebagainya.

Berikut sumber data yang dimaksud meliputi:

Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.<sup>58</sup> Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu

<sup>57</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Sebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet. Ke-2 h. 129.

<sup>58</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Cet. Ke-10, h. 152.



dengan rujukan kitab Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam karya Yusuf al-Qaradhawi dan kitab Tahrim Alati Tharab karya Muhammad Nashiruddin al-Albani.

Sumber sekunder ialah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.<sup>59</sup> Adapun data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang hukum mendengarkan musik. Buku-buku yang masuk sebagai data sekunder dijadikan pendukung buku primer untuk menguatkan konsep penelitian berbasis pengalaman yang ada di dalam buku primer.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>60</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016), Cet. Ke-3, h. 208.

majalah, koran, dan lain-lain.<sup>61</sup> Metode penelitian ini tidak menuntut kita untuk terjun ke lapangan melihat fakta secara langsung sebagaimana adanya.

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah studi komparatif antara pendapat Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Nashiruddin al-Albani mengenai Hukum mendengarkan musik.

### **E. Metode Analisis Data**

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menyajikan dan mengumpulkan data dari kitab-kitab karangan Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Nashiruddin al-Albani serta buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kemudian metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.<sup>62</sup>

Lalu metode analisis data, yaitu dengan menguji hipotesis dan dari kedua pendapat yang diperoleh sehingga dapat diambil kesimpulan dengan melihat persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat. Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan

<sup>61</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. Ke-16, h. 31.

<sup>62</sup> Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), Cet. Ke-1, h. 207.

perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Nashiruddin al-Albani yang berkaitan dengan hukum mendengarkan musik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitin yang penulis paparkan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menyimpulkan ada perbedaan pendapat antara Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Nashiruddin al-Albani perihal hukum mendengarkan musik yaitu:

1. Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa hukum mendengarkan musik ialah boleh, namun dengan beberapa ketentuan bahwa musik tersebut tidak mengandung hal-hal yang berbau kemaksiatan, kemudian musik tersebut tidak menimbulkan fitnah dan musik tersebut tidak membuat kita lalai dalam melaksanakan kewajiban. Sementara Muhammad Nashiruddin al-Albani berpendapat bahwa musik ialah haram, karena musik merupakan perkataan sia-sia dan keharaman dari alat-alat musiknya sudah dijelaskan dalam dalil-dalil.
2. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat Yusuf al-Qaradhawi yang membolehkan sebab musik tidak sepenuhnya dilarang oleh Rasulullah sebagaimana dengan dalil-dalil yang telah dijelaskan. Dengan beberapa syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradhawi seperti musik yang diperdengarkan atau dipertontonkan tidak menimbulkan syahwat, gairah maupun fitnah serta musik tersebut tidak membuat kita meninggalkan kewajiban dalam beribadah. Sedangkan Muhammad Nashiruddin al-Albani



lebih terfokus kepada keharaman alat musik dan hadits yang dipakai tidak jelas (sharih).

## B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber pengetahuan umum serta rujukan bagi umat Islam terhadap hukum dalam mendengarkan musik. Karena hukum mendengarkan musik cukup banyak menimbulkan perdebatan dalam keharaman atau tidaknya, sehingga penelitian ini dapat menjadi sumber referensi karena terdapat hukum-hukum didalamnya.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku terhadap penyampaian ilmu yang telah diberikan sehingga itu dijadikan pendapat mutlak baginya. Dan diharapkan skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan penulis sadar dalam penulisan ataupun dalam meneliti masalah ini masih banyak kekurangan. Dan saya harap kedepannya agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam tentang persoalan ini.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Umar. *Al-Imam al-Mujaddid al-'Allamah al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani*, Alih bahasa oleh: Abu Ihsan al-Atsary, Solo: At-Tibyan, 2000.
- Afifudin dan Beni Ahmad Sebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Polemik Seputar Hukum Lagu dan Musik*, Alih bahasa oleh: Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2002.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Tahrim Alatit Tharab*, , Saudi Arabia: Dar Ash-Shiddiq, 1999.
- Al-Baghdadi, Abd al-Rahman. *Seni dalam Pandangan Islam: Seni Vocal, Musik dan Tari*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Jilid V, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya Ulumuddin*, Libanon: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Juraisy, Khalid. *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3*, Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Al-Khuraisy, Sulaiman bin Shalih. *Pemikiran Dr. Yusuf al-Qaradhawi dalam Timbangan*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-Halal wa Al-Haram fil Islam*, Alih Bahasa oleh: Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatawa Mu'ashirah Qaradhawi*, Alih bahasa oleh: Moh. Suri Sudahri dan Entin Rani'ah Ramlan, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Sijistani, Abu Da'ud Sulayman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq al-Azdi. *Sunan Abu Dawud*, Vol.3, Riyadh: Maktaba Dar as-Salam, 2008.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- An-Nasa'i, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr Al Khurasany. *Sunan Al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1996.
- Ath-Thabrani, Abul-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Lakhmiy. *Al-Majmu Al-Kabir*, Jilid VIII, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Azimah, Kuni. "Musik dalam Pandangan al-Mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat al-Al-Ahwadzi)", Skripsi: UIN Walisongo, 2017.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996.
- Hadana. "Nyanyian dalam Perspektif Hadis (Pendekatan Ikhtilaf al-Hadith)", Skripsi: UIN ar-Raniry, 2017.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'ide. *Al-Muhalla bil Atsar*, Jilid 7, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, Alih bahasa oleh: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*, Vol.5, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Linnasyr Wa At-Tawzi'i, tt.
- Imam Asy-Syaukani. *Nailul Authar*, Beirut: Dal al-Jir, tt.
- Imam Ath-Thabari. *Tafsir ath-Thabari*, Alih bahasa Ahmad Abdurrazi Al-Bakri et. al., Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi. *Musik*, Diakses pada 11 Januari 2022 dari, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik>.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muhaya, Abdul. *Bersufi Melalui Musik: Sebuah Pembelaan Musik Sufi Oleh Ahmad al-Ghazali*, Yogyakarta: Gema Media, 2003.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016.
- Rida, Ahmad. "Yusuf al-Qaradhawi dan Pemikirannya tentang Musik (Suatu Tinjauan Hukum Islam tentang Musik Elektan di Kec. Kahu Kab. Bone)", Skripsi: UIN Alauddin, 2012.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sudirman. *Yusuf Qaradhawi: Pembaharu Fikih Islam Kontemporer*, El-Qish, Jurnal Ilmiah, Fakultas Syariah UIN Malang, 2005.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumanto. *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014.
- Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa. *Pandangan Islam Terhadap Seni Musik: Diskursus Pemikiran Fiqih dan Tasawuf*, Volume IV No. 02 (November 2018).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syaltut, Mahmut. *Al-Fatawa*, Qathirah: Dar al-Kalam, tt.
- Syarbini, Muhammad Khatib. *Mughni Al-Muhtaj*, Libanon: Dar al-Fikr, tt.
- Talimah, Ishom. *Al-Qaradhawi Faqihan*, Alih bahasa oleh: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- The Arab Lexicon. الغناء من الصوت, Artikel diakses pada 6 Juni 2023 dari, <http://arabiclexicon.hawramani.com/الغناء-من-الصوت/#da9db5>
- Tim Okezone. *Viral Santri Langsung Menutup Telinga saat Dengar Suara Musik*, Artikel diakses pada 19 Maret 2022 dari, <https://nasional.okezone.com/read/2021/09/14/337/2471226/viral-santri-langsung-menutup-telinga-saat-dengar-suara-musik>.
- Zarkasih, Ahmad. *Lagu, Nyanyian dan Musik Benarkah Diharamkan?*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul HUKUM MENDENGARKAN MUSIK (STUDI KOMPARATIF ANTARA YUSUF AL-QARADHAWI DAN MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI) yang ditulis oleh:

Nama : Fajrul Hadi  
 NIM : 11820311109  
 Program Studi : PERBANDINGAN MAZHAB

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juli 2023

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, AI, MH**

Sekretaris

**Desi Devrika Devra, SHI., M.Si**

Penguji I

**Dr. H. Zul Ikromi, Lc. M.Sy**

Penguji II

**Drs. Arifuddin, MA**

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Fajrul Hadi  
 Email : fajrulh14@gmail.com  
 Judul Artikel : Hukum Mendengarkan Musik (Studi Komparatif Antara Yusuf Al-Qaradhawi Dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani)

Pembimbing I : Dr. H. Johari, M.Ag  
 Pembimbing II : Hairul Amri, M.Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Juni 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH  
 NIP/NIK. 199110162019031014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau